



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/30 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GOMBANG
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Gombang Dukuh Gombang RT 01 RW 01 Desa Gombang Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 05/TKP/GB/I/2025 tanggal 45663 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Gombang Kecamatan Cawas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
GOMBANG

Tahun Berdiri : 17 Juli 1979

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Gombang RT 01 RW 01
Desa Gombang Kecamatan Cawas
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan
ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi
Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan
ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang
izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara*



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA GOMBANG

Jl. Gombang-Popung, Km 01 Desa Gombang, Gombang, Cawas, Klaten 57463

SURAT KETERANGAN

Nomor 934 / 02 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Kepala Desa Cawas

Nama AGUS RISTIawan

Jabatan Kepala Desa Gombang

Alamat Tegal Kalsan, RT 002, RW 011, Gombang, Cawas, Klaten

Menyatakan bahwa

Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gombang

NPSN 20356850

Alamat Gombang Rt 01 Rw 01 Gombang, Cawas, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1979, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM)

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gombang, 06 Januari 2025

KEPALA DESA CAWAS





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA GOMBANG**

Rt. Gombang-Pugung Km. 01, Desa Gombang Kecamatan Cawas Kab. Klaten

No. C/506 VII/2024/345

Gombang, 17 Mei 2024

Lamp.

1. Petisi Tanah

Kepada

Yth. Pengurus TK. Pertiwi Gombang

Desa Gombang

Kecamatan Cawas

Kabupaten Klaten

Dengan Hormat,

Dengan surat ini kami Kepala Desa Gombang Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten menerangkan dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Desa Gombang Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten bersedia untuk menyediakan sebidang Tanah seluas $\pm 200m^2$ untuk kegiatan dan bermain anak sambil belajar yang berlokasi di TK. Pertiwi Gombang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gombang, 17 Juli 2024

Kepala Desa Gombang

Ketua Komite

TK. Pertiwi Gombang



SIDIQ NASIRUN, S. A.P.



Ketua BPD

Desa Gombang



dr. SLAMET SUGIHARTO